

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

(STUDI PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN SITI MUSDAH MULIA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT -SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FAKHRI FAJRULFALAH

NIM. 20103060076

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

NIP. 196608011993031002

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Pernikahan beda agama adalah perpaduan dua individu yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda. Pernikahan beda agama antara laki-laki dan perempuan muslim dan non-muslim banyak dijumpai realitanya dalam masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan. Dalam kaitannya persoalan di atas ada perbedaan pendapat menurut Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia, sehingga perlu adanya penelitian untuk menggali lebih dalam persoalan di atas. Peneliti menggunakan tiga rumusan masalah dalam menggali data yang diperlukan. Yakni bagaimana pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama, kemudian bagaimana analisis masalah terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia dan apa saja perbedaan dan persamaan antara keduanya mengenai pernikahan beda agama. Dengan demikian akan diketahui tujuan yang akan dicapai, yakni dapat mengetahui pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama, mengetahui analisis masalah terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia serta mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan keduanya mengenai pernikahan beda agama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik deskriptif, analisis, komparatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya Buya Hamka yaitu kitab “Tafsir al-azhar” dan karya Siti Musdah Mulia yang berjudul “Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis”. Adapun data sekunder adalah karya-karya keduanya dalam jurnal-jurnal yang ditulis oleh peneliti ini menggunakan teori masalah Al-Ghazali dalam rangka memelihara tujuan syarat’.

Dari penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa, pendapat dan dalil yang digunakan oleh Buya Hamka dianalisis menggunakan metode masalah. Jika ditinjau maka termasuk pada bagian *masalah mu’tabar*, karena unsur kemaslahatan telah dijelaskan secara tersurat. Sedangkan dalam memberikan kebolehan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim menikah dengan orang non-muslim Siti Musdah Mulia menimbang adanya kemaslahatan dalam praktek pernikahan beda agama. Jika ditinjau menggunakan metode masalah maka termasuk pada bagian *masalah mursalah*, karena kemaslahatan yang keberadaannya tidak memiliki dasar dalam hukum *syara’* atau tidak mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara’* melalui dalil yang rinci. Perbedaan dan persamaan pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama. Perbedaan diantara keduanya yaitu Buya Hamka melarang pernikahan beda sedangkan Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama. Persamaan Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia dalam menanggapi masalah pernikahan beda agama, keduanya sama-sama merujuk pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dan QS. Al-Maidah (5) ayat 5 dalam menentukan hukum pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Pemikiran Tentang Nikah Beda Agama, Buya Hamka, Siti Musdah Mulia.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a union of two individuals who have different religious beliefs. Interfaith marriages between Muslim and non-Muslim men and women are often found in society, causing anxiety in life. In relation to the above problem, there are differences of opinion according to Buya Hamka and Siti Musdah Mulia, so research is needed to dig deeper into the above problem. The researcher used three problem formulations in digging up the necessary data. Namely, how do Buya Hamka and Siti Musdah Mulia think about interfaith marriage, then how is the analysis of maslahah towards the thoughts of Buya Hamka and Siti Musdah Mulia and what are the differences and similarities between the two regarding interfaith marriage. Thus, the objectives to be achieved will be known, namely being able to know the thoughts of Buya Hamka and Siti Musdah Mulia regarding interfaith marriage, knowing the analysis of maslahah towards the thoughts of Buya Hamka and Siti Musdah Mulia and knowing what are the differences and similarities between the two regarding interfaith marriage.

This research is a (library research), with descriptive, analytical, comparative techniques using a normative approach, the primary data sources in this study are Buya Hamka's work, namely the book "Tafsir al-Azhar" and the work of Siti Musdah Mulia entitled "Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis". The secondary data are the works of both in journals written by this researcher using Al-Ghazali's maslahah theory in order to maintain the objectives of kondisi'.

From this study, a conclusion was drawn that the opinions and arguments used by Buya Hamka were analyzed using the maslahah method. If reviewed, it is included in the maslahah mu'tabarlah section, because the element of maslahah has been explained explicitly. Meanwhile, in granting the permissibility of interfaith marriages carried out by Muslims marrying non-Muslims, Siti Musdah Mulia considers the existence of maslahah in the practice of interfaith marriage. If reviewed using the maslahah method, it is included in the section of maslahah mursalah, because the maslahah whose existence does not have a basis in Islamic law or does not receive support from the principles of Islamic law and is not canceled/rejected by Islamic law through detailed evidence. Differences and similarities of opinions of Buya Hamka and Siti Musdah Mulia regarding interfaith marriage. The difference between the two is that Buya Hamka prohibits interfaith marriage while Siti Musdah Mulia allows interfaith marriage. The similarities between Buya Hamka and Siti Musdah Mulia in responding to the problem of interfaith marriage, both refer to QS. Al-Baqarah (2) verse 221 and QS. Al-Maidah (5) verse 5 in determining the law of interfaith marriage.

Keywords: Thoughts on Interfaith Marriage, Buya Hamka, Siti Musdah Mulia



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fakhri Fajrulfalah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatuullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fakhri Fajrulfalah
NIM : 20103060076
Judul : Pernikahan Beda Agama (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatuullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Jumadilakhir 1446 H

5 Desember 2014

Pembimbing

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

NIP. 196608011993031002

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1391/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN SITI MUSDAH MULIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAKHRI FAJRULFALAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060076
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a6f14c38c9




Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a47ead06c1



Penguji II
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 676a70e984802



Yogyakarta, 19 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a77d539537

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhri Fajrulfalah

NIM : 20103060076

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi penyusun yang berjudul "Pernikahan Beda Agama (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang penyusun lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Jumadilakhir 1446 H
5 Desember 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Fakhri Fajrulfalah
NIM. 20103060076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Pertama, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua, Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketiga, untuk penulis yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Keempat, Papa Mama yang senantiasa selalu mendukung setiap langkah penulis

Kelima, keluarga besar yang selalu memberikan support-nya kepada penulis.

Keenam, para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.;

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a} استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a} أُنْثَى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = \bar{i} الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = \bar{u} عُلُوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشِكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriṣ*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan serta memelihara semua makhluk-Nya. Atas segala Rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pernikahan Beda Agama (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia)”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan, karena hanya Allah lah yang mempunyai sifat kesempurnaan. Tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dari awal semester hingga akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, S. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ide, dan arahan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
8. Orang tua saya, Papa Supadmi Kohar dan mama Yusi Zuwartini yang selalu mendoakan penulis dan selalu menjadi semangat penulis dalam melangkah serta membimbing penulis. Terima kasih atas segalanya, skripsi ini untuk kalian. Juga untuk mbak Choirunnisa Qonita dan Choirunnisa Muthi'ah sebagai motivasi dan semangat penulis dan untuk adek Muhammad Faris Fajrulfalah dan Muhammad Mar'i Murthada skripsi ini akan menjadi penyemangatmu untuk melanjutkan pendidikan kelak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, berkah dan umur Panjang.
9. Keluarga besar penulis, mameik, icik, tante, para sepupu, dan semua kerabat terdekat.
10. Teman-teman perbandingan mazhab, terkhusus Angkatan 2020. Kalian semua hebat. teman-teman KKN, serta teman-teman yang pernah mengenal penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini

dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca
sekalian, amin.

Yogyakarta, 3 Jumadilakhir 1446 H
5 Desember 2024 M

Hormat Saya,



Muhammad Fakhri Fajrulfalah
NIM. 20103060076



DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. PENDEKATAN MASLAHAH DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SERTA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA	20
A. Pengertian Masalah.....	20

B. Macam-Macam Masalahah.....	22
C. Syarat-syarat Masalahah Bisa Dijadikan Hujjah.....	27
D. Kehujjahan Masalahah Menurut Ulama Mazhab.....	29
 BAB III. GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA, BIOGRAFI, SERTA PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN SITI MUSDAH MULIA.....	31
A. Gambaran Tentang Pernikahan Beda Agama.....	31
1. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Beda Agama.....	31
2. Dalil Pernikahan Beda Agama.....	33
3. Pendapat Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Mazhab.....	41
4. Pernikahan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung.....	43
5. Pernikahan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi...	45
B. Biografi Singkat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia.....	49
1. Biografi Singkat Buya Hamka.....	49
2. Biografi Singkat Siti Musdah Mulia.....	54
C. Pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama.....	58
 BAB IV. ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMIKIRAN BUYA HAMKA DAN SITI MUSDAH MULIA MENGENAI PERNIKAHAN BEDA AGAMA	82
A. Analisis Terhadap Pemikiran Buya Hamka.....	82
B. Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia.....	87
C. Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia	92
 BAB V. PENUTUP.....	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	vii
CURRICULUM VITAE.....	xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama merupakan isu yang menarik dan banyak dijumpai realitanya dalam masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan. Mengenai pernikahan beda agama para ulama sepakat mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan penyembah berhala (musyrik).¹ Kemudian dalam persoalan pernikahan beda agama antara laki-laki non-muslim, baik ahli kitab maupun musyrik menikah dengan perempuan muslim semua ulama sepakat bahwa haram hukumnya.² Selanjutnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab dibolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim baik ahli kitab ataupun tidak. Sedangkan sebagian yang lainnya membolehkan menikahi wanita non-muslim dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani.³ Data menunjukkan bahwa jumlah pernikahan beda agama antara seorang muslim dan non-muslim di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang dihimpun

¹ Suhadi, “*Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*” Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm 37-38

² *Ibid.*

³ Luthviah Romziana, “Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, hlm. 4-5.

Pusat Studi Agama dan Perdamaian (*Indonesia Conference on Religion and Peace/ICRP*), selama periode 2005 – Juli 2023 terdapat 1.645 pasangan beda agama yang menikah.⁴ Menanggapi persoalan pernikahan beda agama di atas menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pernikahan beda agama karena perbedaan penafsiran antara ahli kitab dengan musyrik, dan dari perbedaan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji persoalan pernikahan beda agama dengan membandingkan pemikiran dua tokoh yaitu, Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia yang memiliki perbedaan pendapat mengenai pernikahan beda agama.

Berangkat dari latar belakang penelitian ini, penulis akan menganalisis pemikiran tokoh kontemporer yaitu Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia yang memiliki perbedaan pandangan tentang pernikahan beda agama. Pertama, Buya Hamka adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia yang lahir di Tanah Sirih Desa Sungai Batang di tepi Danau Minangjau pada tanggal 16 Februari 1908, Buya Hamka memiliki salah satu karya yang terkenal yaitu kitab *Tafsir Al-Azhar* dan ia menyelasikannya di dalam tahanan dan pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama.⁵ Kedua, mengenai Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan, ia merupakan seorang aktivis Hak Perempuan Indonesia dan Profesor agama

⁴ <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2> Di akses pada tanggal 5 maret 2024 pukul 12.23.

⁵ Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2016.

yang dibesarkan dalam lingkungan Islam yang kuat, taat dan kental akan tradisi NU.⁶ Dari pemikiran kedua tokoh tersebut, penulis berharap dapat mengupas nilai-nilai dan juga norma-norma yang terkandung dalam pemikiran kedua tokoh, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan memberikan wawasan kepada masyarakat umum, khususnya mengenai pernikahan beda agama.

Penelitian mengenai pernikahan beda agama, sebelumnya telah banyak diteliti oleh para sarjanawan di antaranya adalah penelitian mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang di mana perkawinan beda agama di pandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah berakibat kepada aspek yuridis dan aspek psikologis.⁷ Adapun perkawinan beda agama perspektif ulama Tafsir, Fatwa MUI, dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang di mana menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh laki-laki musyrik dan kafir. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-

⁶ Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia, M.A.*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013, hlm. 3.

⁷ Anisa Daeng Tarring, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, Tahun 2022.

muslim baik mereka yang ahli kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia.⁸ Pemikiran Buya Hamka tentang pernikahan beda agama sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah penelitian mengenai pernikahan beda agama, yang mana dalam penelitian ini fokus kepada menampilkan sosio-budaya dan sosio-politik pada saat penulisannya⁹. Adapun mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama lebih berfokus pada pendekatan normatif dan psikologis.¹⁰

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas mengenai perbandingan pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan sebagai karya literasi. Selain itu di dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dengan teori masalah terhadap pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama sehingga hal ini yang akan membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan teknik deskriptif analisis komparatif, menggunakan pendekatan

⁸ Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” *Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

⁹ Desi Anggreani, Adang Kuswaya, dan Tri Wahyu Hidayati, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisa Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar), *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022; hlm. 159-172.

¹⁰ Duljalil, “Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

normatif.. Adapun mengenai sumber data, di sini penulis menggunakan kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Muslimah Perempuan Pembaru keagamaan Reformis* karya Siti Musdah Mulia sebagai sumber data primer dan penulis juga menggunakan buku-buku, jurnal artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama sebagai sumber data sekunder. Data yang didapat kemudian penulis kumpulkan melalui tahapan reduksi, display dan verifikasi yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan teori masalah Al-Ghazali dengan menentukan tujuan syara' yang meliputi 5 hal yaitu memelihara agama (*hifzu ad-din*), menjaga diri (*hifzu an-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzu al-mal*) dalam pernikahan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama?
2. Bagaimana analisis masalah terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama?
3. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Bedasarkan poin-poin yang ada dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut mengenai pernikahan beda agama.

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari bentuk kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, khususnya mengenai pernikahan beda agama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penyusun dan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai pernikahan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa karya terkait dengan permasalahan pernikahan beda agama, sehingga terkumpul beberapa sumber data berupa skripsi dan jurnal guna untuk menjadi perbandingan antara penelitian ini dengan sebelumnya, ada beberapa sumber yang peneliti kumpulkan di antaranya sebagai berikut.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Duljalil berjudul “Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang pernikahan Beda Agama”, tesis mahasiswa UIN Walisongo Semarang¹¹ ini membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama, bahwa pernikahan beda agama dalam pandangannya Siti Musdah Mulia adalah merupakan masalah *khilafiyah* yang produk hukumnya merupakan ijtihad dan larangan pernikahan beda agama berangkat dari ketakutan ulama tidak berangkat dari dalil-dalil yang absah, dalam pandangan Siti Musdah Mulia pernikahan beda agama sah baik dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan non muslim maupun dilakukan oleh perempuan muslim dengan laki-laki non muslim. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan normatif dan psikologis, sedangkan persamaannya yaitu tesis ini juga membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Anisah Daeng Tarring berjudul "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia",

¹¹ Duljalil, “Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

jurnal Mahasiswi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada¹² ini membahas tentang perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang di mana keabsahan perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan agama, yang di mana perkawinan beda agama di pandang dari hukum agama Islam dan hukum agama Kristen serta agama lainnya, pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah berakibat kepada aspek yuridis dan aspek psikologis. Yang di mana jika terjadi maka legalitasnya tidak diakui baik secara yuridis formil maupun agama. Kemudian dari aspek psikologis perkawinan yang berakibat kepada status dan keyakinan anak, karena di indonesia menganggap anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan beda agama, sedangkan persamaannya yaitu juga membahas problematika perkawinan beda agama.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ibnu Radwan Siddik Turnip berjudul "Perkawinan Beda Agama: Perspektif ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", jurnal UIN Sumatra Utara¹³, penelitian ini menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya bagi

¹² Anisa Daeng Tarring, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, Tahun 2022.

¹³ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh laki-laki musyrik dan kafir. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang ahli kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada perspektif ulama tafsir, fatwa MUI dan hukum keluarga Islam di Indonesia mengenai pernikahan beda agama, sedangkan persamaannya yaitu juga membahas pernikahan beda agama

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Desi Anggraeni, Adang Kuswaya, Tri Wahyu Hidayati berjudul "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)", jurnal UIN Salatiga¹⁴ ini membahas tentang pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an Analisis Pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengharamkan pernikahan muslim dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Selanjutnya dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 Buya Hamka membolehkan nikah beda agama antara pria muslim dan wanita ahli kitab. Dengan catatan pria muslim tersebut harus memiliki iman yang kuat dan kokoh, ahli kitab haruslah yang merdeka dan wanita baik-baik. ahli kitab

¹⁴ Desi Anggreani, Adang Kuswaya, dan Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisa Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar), *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022; hlm. 159-172.

yang dimaksud hanya Yahudi dan Nasrani. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus kepada menampilkan sosio-budaya dan sosio-politik pada saat penulisannya, sedangkan persamaannya yaitu juga membahas pemikiran Buya Hamka mengenai pernikahan beda agama.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mar Atur Robikhah berjudul "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Siti Musdah Mulia)", skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹⁵ ini membahas tentang pemikiran kedua tokoh mengenai pernikahan beda agama menurut pemikiran Nurcholis Madjid dan Siti Musdah Mulia, Nurcholis Madjid membolehkan pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim atau ahli kitab. Dengan alasan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk dakwah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berbeda dengan pendapat Siti Musdah Mulia yang membolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim atau ahli kitab. Alasan Siti Musdah Mulia karena potensi perempuan muslim dalam menentukan identitas agama anaknya lebih besar dari pada potensi laki-laki muslim. Perbedaan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio historis, sedangkan persamaannya yaitu skripsi ini juga membahas nikah beda agama pemikiran Siti Musdah Mulia.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, Ageng Triganda Sayuti berjudul "Perkawinan Beda Agama

¹⁵ Maratu Rabikhah, "Pernikahan Beda Agama Pemikiran Nurcholis Madjid dan Siti Musdah Mulia", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Bedasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung”¹⁶, jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi ini membahas pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di undang-undang perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya, ketidaktegasan undang-undang perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan putusan dari penetapan pengadilan negeri hingga putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Demikian karya ilmiah yang dihimpun oleh penyusun, tidak dapat di pungkiri bahwa secara umum terdapat beberapa persamaan. Namun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih fokus kepada mengkomparasikan kedua pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia.

E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian teori memiliki peran penting, yang mana berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian.¹⁷ Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah

¹⁶ Muhammad Ridho, Muhammad Amin Qodri, Ageng Triganda Sayuti, “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness law*, Vol 4, No 1, Februari 2023, hlm 1-17.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 52

penulis susun, maka penulis menggunakan teori masalah Al-Ghazali untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian. Masalah menurut Al-Ghazali ialah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya upaya mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.¹⁸

Tujuan syara yang dimaksud oleh Al-Ghazali meliputi lima hal yaitu memelihara agama (*hifzu ad-din*), menjaga diri (*hifzu an-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifzu an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzu al-mal*) atau biasa disebut dengan *maqasid asy-syari'ah*.¹⁹

Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat. Dapat dipahami bahwa masalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam.²⁰

Dalam menerapkan teori masalah Al-Ghazali, di sini penulis menetapkan dua Langkah untuk dapat menjawab pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan. *Pertama*, meneliti konteks pernikahan beda agama berdasarkan situasi dan problem historis pada saat teks nikah beda agama

¹⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi, (Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

¹⁹ Jaser Auda, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd. el-Mun'im, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 55.

²⁰ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020.

tersebut muncul menurut Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia, kemudian diambil hukum umum dari kasus tersebut yang dianggap sebagai pesan moralnya. *Kedua*, penulis merumuskan nilai-nilai dan tujuan Al-Qur'an akan pernikahan beda agama yang telah penulis sistemasi melalui langkah pertama ke dalam pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia.

Dua Langkah dalam penerapan teori masalah Al-Ghazali sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas pada akhirnya menghasilkan pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama disertai dengan aturan-aturan spesifik Qur'ani mengenai berbagai aspek kehidupan actual di era masing-masing, sehingga maksud Al-Qur'an yang global tersebut dapat diterapkan ke dalam konteks masa kini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting untuk memperoleh hasil penelitian yang terfokus, objektif, faktual dan ideal. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan

maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²¹ Adapun langkah yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan membaca buku, majalah, laporan penelitian terdahulu mengenai tema penelitian yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk verbal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan suatu gagasan tentang pernikahan beda agama pemikiran Buya Hmaka dan Siti Musdah Mulia yang didukung oleh data dari sumber pustaka, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pendapat kedua tokoh dengan menggunakan teori masalah Al-Ghazali sehingga dapat menjadi konklusi atas permasalahan yang telah penulis rumuskan

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian deskriptif analisis komparatif. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistesisannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

²¹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. cet. Ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 9

Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang dimaksudkan untuk menemukan tipe-tipe, corak atau katagori suatu pemikiran dengan mengemukakan teori induk yang mengemukakan tipologi atau aliran pemikiran dengan berbagai indikatornya.²²

Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara terperinci mengenai pandangan BuyaHamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama kemudian penulis akan menganalisis pendapat keduanya dengan teori masalah sehingga menemukan titik perbandingan dari pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pernikahan beda agama.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai dasar utama. Teori-teori, konsep asas-asas hukum dan peraturan perundang-undang yang relavan dievaluasi sebagai dasar penelitian.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh keabsahan data dan informasi penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang memberikan data pokok secara langsung pada peneliti dan data sekunder yang memberikan data secara tidak langsung dan untuk

²² Abuya Sodikin Badruzaman, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000), hlm. 15

memperkuat data primer.²³ Data primer yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, kemudian kitab *Tafsiri Al-Azhar* karya Buya Hamka dan buku *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* karya Siti Musdah Mulia. Kemudian data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah, buku, jurnal, artikel, media sosial, dan literatur-literatur yang dapat melengkapi data-data primer di atas.

5. Teknik Analisis Data

Bedasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisi komparatif, dimulai dengan mengumpulkan data-data mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia yang terdapat dari sumber primer maupun sekunder kemudian data penulis kumpulkan melalui tahapan reduksi, display dan verifikasi sehingga penulis dapat menguraikan perbedaan dan persamaan antara pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan teori masalah.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk menghasilkan penelitian yang optimal dan terstruktur, maka penyusun membaginya menjadi lima pembahasan yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab yaitu: Latar belakang masalah: merupakan alasan pentingnya mengangkat pernikahan beda agama. Rumusan masalah : fokus dan pertanyaan penelitian yang mendeskripsikan tentang pernikahan beda agama, analisis pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama serta perbedaan dan persamaan pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama. Tujuan penelitian : untuk mendeskripsikan mengenai pernikahan beda agama, analisis pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama serta perbedaan dan persamaan pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama. Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat pentingnya penelitian terutama untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan tambahan wawasan mengenai pernikahan beda agama. Telaah Pustaka berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritik yang menjelaskan mengenai teori yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah penelitian ini, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan

selanjutnya sistematika pembahasan yang berisi tentang kerangka penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori *Maslahah*. Sistematika pembahasan menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian. Sistematika diungkapkan dalam bentuk narasi singkat masing-masing bab, bukan numerik seperti daftar isi.

Bab *kedua*, menguraikan landasan teori yang digunakan. Meliputi pengertian masalah, macam-macam masalah, syarat-syarat masalah bisa dijadikan sebagai hujjah, serta kehujjahan masalah menurut ulama mazhab. masalah adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya upaya mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Dengan adanya landasan teori dapat membantu penelitian ini dalam menganalisis pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia mengenai pernikahan beda agama.

Bab *ketiga*, berisikan tentang gambaran umum pernikahan beda agama, yang di dalamnya memuat pengertian nikah beda agama, dalil mengenai nikah beda agama, syarat-syarat diperbolehkannya nikah beda agama serta pendapat ulama terkait hukum pernikahan beda agama. Selanjutnya pemaparan biografi Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia serta pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama dengan tujuan untuk memperoleh gambaran utuh terkait pernikahan beda agama.

Bab *keempat*, bab ini berisi tentang temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan analisis

terhadap pemikiran Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama yang di mana adanya perbedaan pendapat antara kedua tokoh. Dalam bab ini, penulis juga mencoba mengomparasikan dan menganalisis pemikiran kedua tokoh yang telah disebutkan.

Bab *kelima*, memuat bagian penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang terurai dalam bab-bab sebelumnya, serta memuat saran-saran hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran panjang terkait pernikahan beda agama dan berdasarkan penelitian terhadap pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Buya Hamka dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yaitu larangan melakukan pernikahan dengan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, yang dimaksud musyrik dalam surat ini yaitu musyrik secara umum tanpa terkecuali. Selanjutnya, dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan tidak berlaku sebaliknya, ahli kitab menurutnya hanya terbatas pada golongan kaum Yahudi dan golongan kaum Nasrani. Sedangkan dari pemikiran Siti Musdah Mulia dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yaitu membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dan laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim. Selanjutnya, dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan laki-laki ahli kitab menikah dengan perempuan muslim. Kelompok ahli kitab menurutnya adalah penganut golongan kaum Yahudi dan golongan kaum Nasrani baik yang di jumpai pada masa nabi SAW maupun mereka yang hidup pada zaman sekarang.

2. Pendapat dan dalil yang digunakan oleh Buya Hamka dianalisis menggunakan metode masalah. Jika ditinjau maka termasuk pada bagian *masalah mu'tabarah*, karena unsur kemaslahatan telah dijelaskan secara tersurat dalam ayat Al-Quran terkait pernikahan beda agama. Sedangkan dalam memberikan kebolehan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim menikah dengan orang non-muslim Siti Musdah Mulia menimbang adanya kemaslahatan dalam praktek pernikahan beda agama. Jika ditinjau menggunakan metode masalah maka termasuk pada bagian *masalah mursalah*, karena kemaslahatan yang keberadaannya tidak memiliki dasar dalam hukum *syara'* atau tidak mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.
3. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia Mengenai Pernikahan Beda Agama. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada perbedaan penafsiran dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221, yang di mana Buya Hamka melarang pernikahan antara orang muslim menikah dengan orang musyrik sedangkan Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan antara orang muslim menikah dengan orang non-muslim. Perbedaan selanjutnya terletak dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5 yang di mana Buya Hamka membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab dan tidak berlaku sebaliknya, sedangkan Musdah Mulia membolehkan pernikahan antara

laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab dan berlaku sebaliknya.

Persamaan Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia dalam menanggapi masalah pernikahan beda agama, keduanya sama-sama merujuk pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dan QS. Al-Maidah (5) ayat 5 dalam menentukan hukum pernikahan beda agama. Kemudian dalam surah Al-Maidah (5) ayat 5 Buya Hamka dan Siti Musdah Mulia sama-sama membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab.

B. Saran

Adapun saran dari penyusun berdasarkan berdasarkan Kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi yang concern terhadap persoalan dalam penelitian ini, agar melakukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan luas lagi.
2. Penyusun menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini melalui teori yang berkembang di bidang lain seperti teori sosiologi, gender, atau yang relavan dijadikan sebaga pisau analisis.
3. Bagi umat Muslim, agar memahami betul ajaran Islam agar terhindar dari kelalaian sebagai entitas yang dibebani syariat oleh Allah. Demi keselarasan tujuan untuk menwujudkan kemaslahatan di duni dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an, Tafsir dan Terjemahan

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000.

2. Fikih dan Ushul Fikih

Haroen, Nasrun, M.A., *Ushul Fiqh 1*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996..

Umam, Khairul, *Ushul Fikih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Didasarkan dari Sumber-Sumbernya)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

3. Jurnal

Alviyah, Avif, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2016.

Anggreani, Desi, Adang Kuswaya, dan Tri Wahyu Hidayati, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisa Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)", *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022.

Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2015.

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020.

- Gugu, Steven S, “Mencari Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama Pasca Lahirnya Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”, *Jurnal Scientia De Lex*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2023.
- Hakim, Lukman, Irwansyah, Wahyu Safitri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Presfektif Hadist”, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022.
- Hidayatullah, Syarif ”Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2019.
- Ilham, Muhammad, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020.
- Lailata, Afida, Malik Ibrahim, “Konsep Keluarga Masalah dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2:2 (Desember 2014).
- Maulina, Sudjah, Agustin Hanapi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2023.
- Mursal, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Buya Hamka”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2023.
- Nashir, Abdul, “Buya Hamka dan Mohammad Natsir Tentang Pendidikan Islam”, *Jurnal At-Ta’dib*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2008.
- Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Nurchaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Presfektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, Tahun 2018.
- Ridho, Muhammad, Muhamma Amin Qodri, Ageng Triganda Sayuti, “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2023.
- Riqval, Fadzil julian, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No.1 Tahun 2023.

Romziana, Luthviah, “Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021.

Sunyaman, Prahasti, “Tinjauan Sosiologi Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021.

Tarring, Anisa Daeng, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4, Tahun 2022.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” *Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.

4. Skripsi

Maratu Rabikhah, “Pernikahan Beda Agama Pemikiran Nurcholis Madjid dan Musdah Mulia”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Pratami, Hidayah, “Karakteristik Dakwah Buya Hamka”, *Skripsi* IAIN Metro, 2020.

5. Lain-lain

Aini, Ira D, *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Siti Musdah Mulia, M.A.*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.

Auda, Jaser, *Membumikan Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan, 'Ali Abd. el-Mun'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Badruzaman, Abuya Sodikin, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000.

Duljalil, “Pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. cet. Ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Haq, Hamka, Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Marifah, Nuni, “Perkawinan Di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia”, *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2016.

Mulia, Siti Musdah, “*Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*”, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. 1, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

Mulia, Siti Musdah, “*Muslimah Sejati*”, cet. 1, Bandung: Marja, 2011.

Rusli dan R. Tama, “*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*”, Bandung: Pionir jaya, 1986.

Salikin, Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.

Suhadi, “*Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*” cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2006).

6. Internet/Web

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hamka> Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.01.

https://id.wikipedia.org/wiki/Musdah_Mulia Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 15.03.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-perkawinan-beda-agama-di-mata-ahli-lt62f64333e3d38> diakses pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.07.

http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf Di akses pada tanggal 5 Maret sekitar jam 19.20.

<https://mui.or.id/storage/fatwa/c9da9dd9e19374f7ed4c4e2feb505fce-lampiran.pdf> Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 13.31.

<https://nasional.tempo.co/read/1686707/begini-pertimbangan-hukum-mk-tolak-pernikahan-beda-agama> Di akses pada tanggal 1 Juli sekitar jam 11.15.

<https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2> Di akses pada tanggal 5 maret 2024 sekitar jam 12.23.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2> , Di akses pada tanggal 9 Juli pukul 15.10.

<https://www.rumahfiqih.com/fikrah/573> Di akses pada tanggal 7 Agustus sekitar pukul 10.25.

Mahkamah Agung, Direktori Mahkamah Agung, [SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf](#), diakses pada tangga 14 Juni 2024, pukul 19.00.

<https://www.rumahfiqih.com/fikrah/573> Di akses pada tanggal 7 Agustus sekitar pukul 10.25.

